

Hukum Acara Pidana.

1. *Mendengar keterangan seorang saksi adalah termasuk kebidjaksanaan Hakim.*
2. *Alasan2 untuk memasukkan seorang kedalam pendjara tidak merupakan sjarat mutlak.*

Putusan Mahkamah Agung : tg. 19 Mei 1964 No. 100 K/Kr/1963.

A T A S N A M A K E A D I L A N

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri di Indramaju tanggal 26 Nopember 1962 No. 668/1962 S. dengan putusan mana terdakwa:

Lantak bin Hadji Tojib, umur kira2 35 tahun, lahir dan bertempat tinggal terachir didesa Araham-kidul, keasistenan Lohbener, Kawedanan dan Kabupaten Indramaju, pekerdjaan Kepala desa kuwu) dari desa Araham-kidul, penuntut kasasi penuntut kasasi (ditahan sedjak tanggal 26 Nopember 1962),

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituntut:

Pertama:

bahwa ia pada atau kira2 tanggal 10 Djanuari 1962, atau setidak2nja dalam tahun 1962, didesa Araham-Kidul tersebut telah melakukan ke-djahatan sebagaimana termaktub dan terantjam hukuman dalam pasal 263 (1) (2) Kitab Undang2 Hukum Pidana, ja'ni telah memerintahkan sebagai atasannja (kuwu) kepada bawahannja jaitu Djurutulis desa Araham-Kidul bernama Abdullah bin Hadji Noer, untuk mengisi 5 (lima) helai surat tanda-penerimaan (kwitansi) palsu, tetapi telah ada tanda tangan sipenerima uang bernama Kaslim, kwitansi2 mana diisi dengan angka djumlah uang jang lebih besar daripada jang diterimakan kepada saksi Kaslim bin Nadir, jaitu misalnja:

1. kwitansi tanggal 1 Djanuari 1962 dengan djumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), jang diterima oleh Kaslim bin Kadir hanja Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. kwitansi tanggal 1 Djanuari 1962 dengan djumlah uang Rp.1.100,27 (seribu seratus dan 27/100 rupiah), jang diterima oleh Kaslim bin Nadir hanja Rp.750,- (tudjuh ratus lima puluh rupiah);
3. kwitansi tanggal 10 Djanuari 1962 dengan djumlah uang Rp.3.500,-

(tiga ribu lima ratus rupiah) jang diterima oleh Kaslim bin Nadir hanja Rp.500,— (lima ratus rupiah);

Kedua:

bahwa ia pada hari2 tanggal 1 Djanuari 1962 dan 10 Djanuari 1962 ditempat tersebut dalam tuduhan pertama sebagai pegawai Negeri telah dengan sengadja dan melawan hak memiliki uang, jang semuanya atau sebagiannja seharusnya diterimakan kepada saksi Kaslim bin Nadir, untuk dibajarkan kepada Rakjat jang ikut bekerja memperbaiki solokan di blok Semang, Kalenanjar dan Tulungagung, uang2 mana ada padanja bukan diperoleh dari kedjahatan, melainkan diterima dari Pemerintah (Bank Koperasi Tani dan Nelayan Kabupaten Indramaju) pada tanggal 24 Nopember 1961 sebesar Rp.23.000,— jang maksudnja untuk membuat dan memperbaiki solokan2 tersebut diatas, uang mana njatanja terdakwa pakai dengan pengeluaran jang lebih sedikit (tidak semestinja) sehingga ada kelebihan jang ia miliki untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, kedjahatan jang terantjam hukuman dalam pasal 372 K.U.H.P.;

Ketiga:

bahwa ia pada hari dalam bulan Desember 1961, setidak2nja dalam tahun 1961, ditempat tersebut dalam tuduhan pertama, dengan sengadja dan melawan hukum memiliki uang kepunjaan saksi2 Durah, Djana dan Tjarliba ca., jang djumlahnja tidak dapat ditentukan dengan pasti, kedjahatan jang terantjam hukuman dalam pasal 372 K.U.H.P.;

dengan memperhatikan pasal2 263 (1) (2) dan pasal 372 djuga pasal 33 Kitab Undang2 Hukum Pidana dan ketentuan2 lain jang bersangkutan dalam Reglemen Indonesia jang dibaharui, telah dinjatakan bersalah melakukan kedjahatan-kedjahatan:

"Pemalsuan Surat" dan "Penggelapan"

dan oleh karena itu didjatuhi hukuman pendjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa dimasukkan dalam pendjara, dengan ketentuan bahwa waktu selama terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mendjadi kuat, dikurangkan segenapnja pada lamanja hukuman pendjara jang akan didjalankan,

dan dengan perintah pula supaya barang2 bukti dikembalikan pada desa Arah-Kidul, ketjuali 5 helai kwitansi palsu tersebut dan sebuah buku tjatatan kuli2 jang akan tetap dilampirkan pada berkas perkara, dan dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ini; putusan mana dalam pemeriksaan dalam tingkat banding telah diperbaiki sekedar mengenai hukumnja oleh Pengadilan Tinggi Djakarta dengan putusannja tanggal 24 April 1963 P.T. Pidana, jang amarnja berbunji sebagai berikut:

• "Menerima permohonan bandingan dari terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Indramaju tertanggal 26 Nopem-

ber 1962 No. 668/1962 S.;

Memperbaiki hukumannja mendjadi: pendjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya waktu selama terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini mendapat kekuatan jang pasti, semuanya dikurangkan dari hukuman jang didjatuhkan ini;

Menghukum terdakwa membajar biasa dalam peradilan bandingan ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 7/1963 Kasasi Pidana jang dibuat oleh Pd. Panitera Pengadilan Tinggi Djakarta jang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Djuni 1963, Harun S.H., untuk dan atas nama penuntut kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tersebut diatas;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bandung, 11 Djuni 1963 jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Djakarta pada tanggal 14 Djuni 1963, jang diajukan oleh kuasanya Harun S.H. tersebut;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 9 September 1963, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja berpendapat, bahwa hendaknja Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 23 Mei 1963, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan2nja telah dimasukkan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan2 jang diajukan penuntut-kasasi pada pokoknja ialah:

1. bahwa meskipun penuntut-kasasi dalam memori bandingnja telah minta didengarnya beberapa orang saksi lagi, tetapi Pengadilan Tinggi telah mendengar saksi2 tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dengan demikian telah melanggar pasal 299 (1) R.I.B., jang menjatakan dengan tegas, bahwa sekalian orang jang tidak diketjualikan pada pasal2 274, 276 dan 278 berhak memberikan kesaksian dalam perkara pidana;
2. bahwa Pengadilan Negeri Indramaju telah melanggar pasal 319 R.I.B dengan memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan dalam pendjara tanpa disertai dengan alasan2 sebagai dasar dari perintah itu;
3. bahwa Pengadilan Negeri Indramaju telah melanggar pasal 324 R.I.B. dengan memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan dalam pendjara, karena menurut pasal tersebut putusan Pengadilan Negeri itu baru memperoleh kekuatan mutlak apabila baik terdakwa maupun pihak. Kedjaksanaan telah menjatakan menerima putusan ataupun apabila djangka waktu

untuk minta banding telah lewat tanpa dipergunakan atau apabila permohonan banding ditarik kembali;

Menimbang, bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan:

mengenai keberatan ad. 1:

karena tentang perlu atau tidaknja mendengar seorang saksi termasuk kebidjaksanaan Hakim, jang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula pasal 299 (1) R.I.B. harus diartikan demikian, bahwa setiap orang jang tidak diketjualikan dalam pasal2 274, 276 dan 278, boleh didengar dan tidak diharuskan untuk didengar sebagai saksi;

mengenai keberatan ad. 2:

karena meskipun alasan2 jang dimaksudkan itu tidak dimuat dalam perintah memasukkan dalam pendjara tersebut, namun perintah Hakim itu tidak batal karenanja asal sjarat2 jang termaksud dalam pasal 62 jo. 75 jo. 83 C H.I.R. dipenuhi, hal mana telah terdapat dalam perkara ini;

mengenai keberatan ad. 3:

karena menurut pasal 315 (2) R.I.B. perintah Hakim jang termaksud itu harus seketika dilaksanakan segera setelah putusan Hakim diutjapkan, lagi pulaj jang diperintahkan oleh Hakim itu adalah penahanan sementara dan bukannya mendjalankan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 jang diuraikan diatas, pula oleh karena tidak ternjata bahwa putusan judex-facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan dan pasal 430 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Lantak bin Hadji Tojib* tersebut;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut akan membajar segala biaja perkara dalam tingkatan ini.